

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

[gunungkidul.kemenag.go.id](http://gunungkidul.kemenag.go.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

# Permohonan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al Quran

No. SK : 252.1 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Pemohon mengajukan terlebih dahulu surat permohonan penetapan IJOP Pendirian LPQ melalui PTSP
2. Surat permohonan penetapan IJOP Pendirian LPQ dari pengurus/ pengelola disertai Proposal
3. Proposal permohonan penetapan IJOP Pendirian LPQ yang dijilid rapi dan harus menyertakan:
4. Profil/ identitas lengkap dari calon lembaga pendidikan (LPQ)
5. Fotocopy Akta Notaris Yayasan/ Organisasi/ Lembaga pendiri LPQ berbadan hukum yang mendapat pengakuan dari Kemenkumham
6. Fotocopy Sertifikat Ikrar Wakaf/ Kepemilikan Tanah/ Lahan atas nama Yayasan/ Lembaga pendiri LPQ
7. SK tentang Struktur Organisasi Pengelola dan Pembagian Tugas Mengajar serta Jadwal Mengajar LPQ
8. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat
9. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan menyelenggarakan dan mengelola LPQ dari Pengelola (Direktur LPQ)
10. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan setempat Daftar calon Pendidik (minimal 2 orang) dan Tenaga Kependidikan (minimal 1 orang) LPQ dilengkapi Daftar Riwayat Hidup dan Fotocopy Ijazahnya
11. Daftar peserta didik LPQ berikut identitas lengkapnya
12. Daftar disertai Gambar/ Foto Sarana dan Prasarana yang dimiliki
13. Nomor kontak pengelola/ pengurus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

[gunungkidul.kemenag.go.id](http://gunungkidul.kemenag.go.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Gunung Kidul

1. Pemohon datang langsung ke PTSP untuk memasukkan surat permohonan penetapan Ijin Operasional (IJOP) LPQ di lengkapi dengan Proposal Pengajuan penetapan Ijin Operasional (IJOP) LPQ
2. Petugas PTSP menerima surat permohonan dari pemohon dan meneliti jenis dan juga kelengkapan berkas
3. Petugas PTSP mencatat surat masuk pada buku agenda dan memasukkan pada aplikasi e-dispo untuk proses selanjutnya
4. Pimpinan/ pejabat menindaklanjuti surat dari e-dispo dengan memeriksa proposal dan kelengkapannya selanjutnya memerintahkan/ menunjuk petugas/ pelaksana untuk melaksanakan verifikasi dan juga melakukan visitasi lapangan/ monitoring
5. Petugas/pelaksana melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan verifikasi berkas permohonan penetapan Ijin Operasional (IJOP) LPQ berikut proposalnya dan juga melakukan visitasi lapangan/monitoring ke lokasi LPQ yang bersangkutan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan
6. Dari hasil verifikasi dan visitasi/ monitoring selanjutnya diputuskan bagi LPQ yang memenuhi kriteria/persyaratan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul akan menerbitkan • Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional Pendirian LPQ; serta • Sertifikat/ Piagam Pendirian LPQ dengan Nomor Statistiknya
7. Petugas/ pelaksana mengkonsep Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional Pendirian LPQ serta Sertifikat/ Piagam LPQ selanjutnya memintakan pengesahan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
8. Petugas/ pelaksana mencatat ke dalam buku agenda surat keluar serta menduplikasikannya sebagai arsip.
9. Petugas/ pelaksana menyerahkan SK Penetapan IJOP Pendirian LPQ serta Sertifikat/ Piagam-nya ke petugas PTSP
10. PTSP menghubungi pengurus/ pengelola LPQ untuk mengambil Surat Keputusan Penetapan IJOP Pendirian LPQ serta Sertifikat/ Piagam-nya

### Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

[gunungkidul.kemenag.go.id](http://gunungkidul.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian



### Produk Pelayanan

Agama Kabupaten Gunung Kidul

1. Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional bagi LPQ

### Pengaduan Layanan

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Nurul Khasanah, S.Pd.I
2. Telpone : (0274) 391313
3. SMS/WA : +62 821-3371-0789
4. E-mail : kemenaggk@gmail.com dan/atau kabgunungkidul@kemenag.go.id
5. Website : <https://gunungkidul.kemenag.go.id/>
6. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat juga melalui surat kepada :

### KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55813